



Nomor : 361/Pid/2013/P.T. Smg.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang mengadili perkara – perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : PISA ALPAIRUN bin AFDI ALISAL ; -----
 Tempat lahir : Kerawang ; -----
 Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 15 Maret 1995 ; -----
 Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
 Kebangsaan : Indonesia ; -----
 Tempat tinggal : Kp. Gombol RT.003 / 002 Kel. / Desa Karangjaya, Kec. Tirtamulya, Kabupa-
 kerawang, Propinsi Jawa Barat ; -----
 I s l a m ; -----
 A g a m a : Buruh ; -----
 Pekerjaan : -----

Ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik tanggal 22 Mei 2013, Nomor : SP.Han/26/V/2013/Sek Smg Sltn, sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d tanggal 10 Juni 2013 ;

- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2013, Nomor : TAR-404/0.3.10/Epp.I/VI/2013, sejak tanggal 11 Juni 2013 s/d tanggal 20 Juli 2013 ; --
- Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2013, Nomor : Print-3308/0.3.10/Epp.2/7/2013, sejak tanggal 16 Juli 2013 s/d tanggal 4 Agustus 2013 ;

- Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Juli 2013, Nomor : 148/VII/Pen/H/2013 jo No.497/Pid.B/2013/PN.Smg, sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d tanggal 22 Agustus 2013 ;

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Agustus 2013, Nomor : 148/VII/Pen/H/2013 jo No.497/Pid.B/2013/PN.Smg sejak tanggal 23 Agustus 2013 s/d tanggal 21 Oktober 2013 ;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 03 Oktober 2013, Nomor : 699/Pen.Pid/2013/PT.Smg., sejak tanggal 22 Oktober 2013 s/d tanggal 20 Nopember 2013 ;

- Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 08 Nopember 2013, Nomor 780/Pen.Pid/2013/PT.Smg sejak tanggal 04 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 03 Desember 2013 ;

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 Nopember 2013, No.816/Pen.Pid/2013/PT. Smg, sejak tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum, No. 01/BH/497/Pid.B/2013/PN.Smg., di Peradilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : ARIS SOETIONO,SH. ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca berkas perkara dan Surat-Surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 30 Oktober 2013, Nomor : 497/Pid.B/2013/PN.SMG. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal Semarang 18 Juli 2013, No.Reg.Perkara PDM.354/SEMAR/Epp.2/07/2013, Terdakwa didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa terdakwa PISA ALPAIRUN bin AFDI ALISAL pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013 bertempat di Rumah kost yang berlamat di Jalan Lampersari No. 41 Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 11.45, ketika terdakwa bekerja di lantai II proyek pembangunan rumah milik Erick Bismo yang terletak di jalan Mangga Raya No. 74 Kelurahan Lamper Kidul Kecamatan Semarang Selatan, terdakwa melihat korban Amel keluar dari kamar kostnya untuk membuang sampah sambil memegang Handphone layar sentuh warna putih, karena saat itu kondisi lantai II rumah kost korban Amel dalam keadaan sepi, maka terdakwa mendapat kesempatan untuk melaksanakan niatnya untuk mengambil handphone milik korban Amel tersebut. Namun karena setelah membuang sampah korban Amel kembali masuk ke dalam kamar sambil membawa handphonenya, maka agar perbuatan tersebut nantinya tidak diketahui orang lain, terdakwa merasa perlu untuk menghilangkan nyawa korban Amel ; ---

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor : 361/Pid/2013/PT.Smg



- Pada sekira pukul 12.00 Wib saat istirahat siang setelah makan siang, terdakwa mulai melaksanakan niatnya dengan mengambil pisau yang sebelumnya disimpan dalam tas warna hitam silver merk Carboni lalu diselipkan di pingang sebelah kiri ditutupi kaos yang dipakainya, kemudian pergi menuju kamar korban dengan melewati tembok pambatas setinggi kurang lebih 90 (sembilan puluh) cm.;

- Sesampainya di depan kamar korban Amel, terdakwa langsung membuka pintu dan masuk ke dalam kamar Korban Amel, lalu mengunci pintu dan menancapkan pisaunya ke tempat tidur. Korban Amel yang saat itu sedang tidur tiduran dengan posisi tengkurap terkejut melihat kedatangan terdakwa dan berteriak. Saat itu juga Terdakwa langsung membekap mulut korban Amel dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya meraih pisau yang tertancap di tempat tidur kemudian menekan pisau tersebut ke leher belakang korban Amel sebelah kiri hingga menimbulkan luka ;

- Korban Amel meronta ronta hingga terjatuh dari tempat tidur wajahnya membentur lantai. Terdakwa kemudian menusukkan pisau beberapa kali untuk menakut nakuti namun korban Amel terus meronta ronta. Selanjutnya terdakwa berhasil membalikkan posisi korban Amel hingga terlentang kemudian terdakwa membekap wajah korban Amel dengan guling dan kaki kiri terdakwa menindih tubuh korban Amel. Sementara itu di luar kamar, saksi Pipit Nirmasari yang sebelumnya mendengar suara teriakan mengetuk ketuk kamar korban Amel sambil memanggil korban Amel dan bertanya : "Amel.., Kamu kenapa?". Dalam posisi membekap mulut korban Amel dengan guling dan menindih tubuh korban Amel dengan kaki kirinya terdakwa menjawab pertanyaan saksi Pipit dengan suara yang mirip perempuan : "Nggak pa .. pa..." . Mendengar jawaban itu saksi Pipit dan saksi Deo yang berada di luar kamar korban Amel kemudian pergi dan turun ke



lantai I ;

- Kemudian setelah saksi Pipit dan saksi Deo pergi, terdakwa mengangkat guling yang menutupi wajah korban, korban Amel kembali berteriak, hingga akhirnya terdakwa kembali membekap mulut korban dengan tangan kirinya lalu tangan kanannya meraih pisau yang menancap di tempat tidur kemudian menyayatkan pisau ke leher depan korban Amel sebanyak dua kali, pertama dari arah kanan ke kiri dan yang kedua dari arah kiri ke kanan hingga melukai leher bagian depan dan korban Amel bersimbah darah serta tidak bergerak lagi ; -----
- Selanjutnya terdakwa dengan tenang membersihkan pisau dengan baju yang terdakwa pakai kemudian menancapkan pisau kembali ke tempat tidur, menutupi wajah korban Amel dengan guling, lalu ke kamar mandi dalam kamar korban Amel untuk membersihkan tangan yang terkena darah korban Amel ; -----
- Setelah bersih, terdakwa kemudian mengambil barang-barang milik korban Amel yaitu :

- 1 (satu) buah Handphone merk Back Berry type Z ten warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Apple type I Phone 5 warna putih yang ada di atas tempat tidur ;

- 2 (dua) buah jam tangan dan 2 (dua) buah kacamata di atas kulkas ;

- 6 (enam) korek api gas di atas speaker active besar ;

- 1 (satu) buah dos warna putih berisi speaker kecil untuk handphone di atas CD Player ;

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor : 361/Pid/2013/PT.Smg



- 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah BRI Card, 1 (satu) buah Vista Card, dan 1 (satu) buah member card DHD Plaza Arion dari dalam dompet korban Amel yang ada dalam lemari ;

dan terdakwa meletakkan barang barang tersebut di atas tempat tidur dan dikumpulkan menjadi satu ; -----

- Tiba tiba Saksi Budi dan saksi Sugiyanto datang dan mengetok ngetok pintu kamar korban Amel, memanggil nama korban Amel dan berkata : "Jangan teriak-teriak..., kamu kenapa...?". di dalam kamar, terdakwa kemudian membekap mulut dan menutup kembali wajah korban Amel dengan guling, sambil menjawab dengan menirukan suara perempuan : " Nggak apa apa.. Cuma pusing biasa, antar kalo butuh sesuatu saya panggil ";

- Setelah saksi Budi dan saksi Sugiyanto pergi, terdakwa kembali masuk ke kamar mandi untuk membersihkan tangannya. Keluar dari kamar mandi, terdakwa melihat celana pendek yang dipakai oleh korban Amel melorot dan terlihat celana dalamnya oleh terdakwa, kemudian timbul nafsu birahi terdakwa, lalu terdakwa melepas celana pendek dan celana dalam korban Amel dan meletaknya dilantai sedangkan terdakwa menurunkan celananya sampai sebatas lutut kemudian terdakwa menyetubuhi korban Amel dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban Amel dimana saat itu korban Amel dalam keadaan sudah tidak bergerak lagi, hingga terdakwa mengeluarkan air mani ; -----

- Selesai menyetubuhi korban Amel, terdakwa menutupi korban Amel dengan selimut lalu ke kamar mandi untuk mencuci tangannya, keluar dari kamar mandi terdakwa melihat korban Amel masih bernafas, kemudian terdakwa menutupi wajah korban Amel dengan guling, lalu mengambil pisau yang menancap di tempat tidur kemudian meyelpkan ke pinggang sebelah kiri, kemudian mengambil barang



barang milik korban Amel. Kemudian terdakwa membuka kunci pintu, keluar dari kamar korban Amel lalu mengunci kembali pintu kamar korban Amel dan pulang ke salah satu kamar di rumah yang sedang dibangun tempat terdakwa biasa tidur dan menyimpan barang barang milik korban Amel dan pisau ke dalam tas hitam silver milik terdakwa, lalu terdakwa membuang kunci pintu kamar korban Amel dengan melemparkannya ke dalam pekarangan rumah kosong. Setelah itu terdakwa bekerja kembali seperti biasa dan seperti tidak terjadi apa apa ; -----

- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib saksi Dion, saksi Eki dan saksi Pipit menemukan korban Amel sudah dalam keadaan meninggal dunia di dalam kamar kosnya setelah sebelumnya saksi Dion dan saksi Eki menobrak pintu kamar kost korban Amel. Kemudian saksi Dion melaporkan peristiwa penemuan jenazah korban Amel ke Polsek Semarang Selatan. Dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 16.00 di proyek pembangunan rumah milik Erik Bismo petugas Polsek Semarang Selatan berhasil menangkap terdakwa ; -----

- Bahwa berdasarkan Kesimpulan Visum Et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor : R/17/VI/2013/Rumkit tanggal 5 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr Setyo Trisnadi dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, setelah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban Amel, menyatakan bahwa dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda- tanda kekerasan tumpul berupa memar di wajah dan tanda tanda kekerasan tajam berupa luka iris di leher yang menyebabkan putusnya tenggorokan dan pembuluh besar leher kiri. Luka tersebut dapat mengakibatkan kematian ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 340 KUHP. ; -----

SUBSIDIAIR : -----

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor : 361/Pid/2013/PT.Smg



Bahwa terdakwa PISA ALPAIRUN bin AFDI ALISAL pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013 bertempat di Rumah kost yang beralamat di Jalan Lampersari No. 41 Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan baranah yang diperolehnya secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sejak tanggal 15 April 2013 terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan di proyek pembangunan rumah milik Erick Bismo yang terletak di jalan Mangga Raya No. 74 Kelurahan Lamper Kidul Kecamatan Semarang Selatan, yang tugasnya membantu / melayani tukang batu ataupun tukang kayu ; -----
- Bahwa disebelah utara tempat terdakwa bekerja, terdapat rumah kost beralamat jalan Lampersari No. 41 Kota Semarang, dimana korban Ameli Almas Adzani alias Amel alias Bella (perempuan berumur 22 tahun) tinggal di salah satu kamar di lantai II rumah kost tersebut dan terdakwa sering melihat serta memperhatikan aktifitas korban Amel antara lain ketika korban Amel sedang menggunakan hand phonenya yang memiliki teknologi layar sentuh berwarna putih hingga timbul niatnya untuk mengambil dan memiliki handphone tersebut tanpa seijin korban Amel ;

- Bahwa untuk mempermudah terdakwa melaksanakan niatnya, beberapa hari sebelum tanggal 19 Mei 2013, terdakwa membeli sebilah pisau dengan panjang 21 cm dengan gagang dan sarungnya dari bahan plastik mika warna hijau muda abu abu di toko Indomaret Jalan MT Haryono Semarang depan Java Mall Semarang, kemudian



terdakwa mengasah pisau tersebut agar lebih tajam dan menyimpannya dalam tas warna hitam silver merk Carboni milik terdakwa sambil menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan niatnya ;

- Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 11.45, ketika terdakwa bekerja di lantai II proyek pembangunan rumah, terdakwa melihat korban Amel keluar dari kamar kostnya untuk membuang sampah sambil memegang Handphone layar sentuh warna putih, karena saat itu kondisi lantai II rumah kost korban Amel dalam keadaan sepi, maka terdakwa mendapat kesempatan untuk melaksanakan niatnya untuk mengambil handphone milik korban Amel tersebut. Namun karena setelah membuang sampah korban Amel kembali masuk ke dalam kamar sambil membawa handphonenya, maka agar perbuatan tersebut nantinya tidak diketahui orang lain, terdakwa merasa perlu untuk menghilangkan nyawa korban Amel ;

- Pada sekira pukul 12.00 Wib saat istirahat siang setelah makan siang, terdakwa mulai melaksanakan niatnya dengan mengambil pisau yang sebelumnya disimpan dalam tas warna hitam silver merk Carboni lalu diselipkan di pingang sebelah kiri ditutupi kaos yang dipakainya, kemudian pergi menuju kamar korban dengan melewati tembok pembatas setinggi kurang lebih 90 (sembilan puluh) cm.;

- Sesampainya di depan kamar korban Amel, terdakwa langsung membuka pintu dan masuk ke dalam kamar Korban Amel, lalu mengunci pintu dan menancapkan pisaunya ke tempat tidur. Korban Amel yang saat itu sedang tidur tiduran dengan posisi tengkurap terkejut melihat kedatangan terdakwa dan berteriak. Saat itu juga Terdakwa langsung membekap mulut korban Amel dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya meraih pisau yang tertancap di tempat tidur kemudian menekan pisau tersebut ke leher belakang

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor : 361/Pid/2013/PT.Smg



korban Amel sebelah kiri hingga menimbulkan luka ;

- Korban Amel meronta ronta hingga terjatuh dari tempat tidur wajahnya membentur lantai. Terdakwa kemudian menusukkan pisau beberapa kali untuk menakut nakuti namun korban Amel terus meronta ronta. Selanjutnya terdakwa berhasil membalikkan posisi korban Amel hingga terlentang kemudian terdakwa membekap wajah korban Amel dengan guling dan kaki kiri terdakwa menindih tubuh korban Amel. Sementara itu di luar kamar, saksi Pipit Nirmasari yang sebelumnya mendengar suara teriakan mengetuk ketuk kamar korban Amel sambil memanggil korban Amel dan bertanya : "Amel.. Kamu kenapa?". Dalam posisi membekap mulut korban Amel dengan guling dan menindih tubuh korban Amel dengan kaki kirinya terdakwa menjawab pertanyaan saksi Pipit dengan suara yang mirip perempuan : "Nggak pa .. pa..." . Mendengar jawaban itu saksi Pipit dan saksi Deo yang berada di luar kamar korban Amel kemudian pergi dan turun ke lantai I ;

- Kemudian setelah saksi Pipit dan saksi Deo pergi, terdakwa mengangkat guling yang menutupi wajah korban, korban Amel kembali berteriak, hingga akhirnya terdakwa kembali membekap mulut korban dengan tangan kirinya lalu tangan kanannya meraih pisau yang menancap di tempat tidur kemudian menyayatkan pisau ke leher depan korban Amel sebanyak dua kali, pertama dari arah kanan ke kiri dan yang kedua dari arah kiri ke kanan hingga melukai leher bagian depan dan korban Amel bersimbah darah serta tidak bergerak lagi ; -----
- Selanjutnya terdakwa dengan tenang membersihkan pisau dengan baju yang terdakwa pakai kemudian menancapkan pisau kembali ke tempat tidur, menutupi wajah korban Amel dengan guling, lalu ke kamar mandi dalam kamar korban Amel untuk membersihkan tangan yang terkena darah korban Amel ; -----



- Setelah bersih, terdakwa kemudian mengambil barang barang milik korban Amel yaitu :

- 1 (satu) buah Handphone merk Back Berry type Z ten warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Apple type I Phone 5 warna putih yang ada di atas tempat tidur ;

- 2 (dua) buah jam tangan dan 2 (dua) buah kacamata di atas kulkas ;

- 6 (enam) korek apai gas di atas speaker active besar ;

- 1 (satu) buah dos warna putih berisi speaker kecil untuk handphone di atas CD Player ;

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah BRI Card, 1 (satu) buah Vista Card, dan 1 (satu) buah member card DHD Plaza Arion dari dalam dompet korban Amel yang ada dalam lemari ;

dan terdakwa meletakkan barang barang tersebut di atas tempat tidur dan dikumpulkan menjadi satu ; -----

- Tiba tiba Saksi Budi dan saksi Sugiyanto datang dan mengetok ngetok pintu kamar korban Amel, memanggil nama korban Amel dan berkata : "Jangan teriak teriak..., kamu kenapa..?". di dalam kamar, terdakwa kemudian membekap mulut dan menutup kembali wajah korban Amel dengan guling, sambil menjawab dengan menirukan suara perempuan : " Nggak apa apa.. Cuma pusing biasa, antar kalo butuh sesuatu saya panggil ";



- Setelah saksi Budi dan saksi Sugiyanto pergi, terdakwa kembali masuk ke kamar mandi untuk membersihkan tangannya. Keluar dari kamar mandi, terdakwa melihat celana pendek yang dipakai oleh korban Amel melorot dan terlihat celana dalamnya oleh terdakwa, kemudian timbul nafsu birahi terdakwa, lalu terdakwa melepas celana pendek dan celana dalam korban Amel dan meletaknya dilantai sedangkan terdakwa menurunkan celananya sampai sebatas lutut kemudian terdakwa menyetubuhi korban Amel dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban Amel dimana saat itu korban Amel dalam keadaan sudah tidak bergerak lagi, hingga terdakwa mengeluarkan air mani ; -----
- Selesai menyetubuhi korban Amel, terdakwa menutupi korban Amel dengan selimut lalu ke kamar mandi untuk mencuci tangannya, keluar dari kamar mandi terdakwa melihat korban Amel masih bernafas, kemudian terdakwa menutupi wajah korban Amel dengan guling, lalu mengambil pisau yang menancap di tempat tidur kemudian meyelipkan ke pinggang sebelah kiri, kemudian mengambil barang barang milik korban Amel. Kemudian terdakwa membuka kunci pintu, keluar dari kamar korban Amel lalu mengunci kembali pintu kamar korban Amel dan pulang ke salah satu kamar di rumah yang sedang dibangun tempat terdakwa biasa tidur dan menyimpan barang barang milik korban Amel dan pisau ke dalam tas hitam silver milik terdakwa, lalu terdakwa membuang kunci pintu kamar korban Amel dengan melemparkannya ke dalam pekarangan rumah kosong. Setelah itu terdakwa bekerja kembali seperti biasa dan seperti tidak terjadi apa apa ; -----
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib saksi Dion, saksi Eki dan saksi Pipit menemukan korban Amel sudah dalam keadaan meninggal dunia di dalam kamar kosnya setelah sebelumnya saksi Dion dan saksi Eki menobrak pintu kamar kost korban Amel. Kemudian saksi Dion melaporkan peristiwa penemuan jenazah korban Amel ke Polsek Semarang Selatan. Dan akhirnya pada hari selasa tanggal 21 Mei 2013



sekira pukul 16.00 di proyek pembangunan rumah milik Erik Bismo,
petugas Polsek Semarang Selatan berhasil menangkap terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Kesimpulan Visum Et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor : R/17/VI/2013/Rumkit tanggal 5 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr Setyo Trisnadi dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, setelah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban Amel, menyatakan bahwa dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda- tanda kekerasan tumpul berupa memar di wajah dan tanda tanda kekerasan tajam berupa luka iris di leher yang menyebabkan putusnya tenggorokan dan pembuluh besar leher kiri. Luka tersebut dapat mengakibatkan kematian ;

Perbuatan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan
pidana dalam pasal 339 KUHP.;

LEBIH SUBSIDIAIR : -----

Bahwa terdakwa PISA ALPAIRUN bin AFDI ALISAL pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013 bertempat di Rumah kost yang berlatar di Jalan Lampersari No. 41 Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa sejak tanggal 15 April 2013 terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan di proyek pembangunan rumah milik Erick Bismo yang terletak di jalan Mangga Raya No. 74 Kelurahan Lamper Kidul Kecamatan Semarang Selatan, yang tugasnya membantu / melayani tukang batu ataupun tukang kayu ; -----
- Bahwa disebelah utara tempat terdakwa bekerja, terdapat rumah kost berlatar jalan Lampersari No. 41 Kota Semarang, dimana korban Ameli Almas Adzani alias Amel alias Bella (perempuan berumur 22 tahun) tinggal di salah satu kamar di lantai II rumah kost tersebut dan

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor : 361/Pid/2013/PT.Smg



terdakwa sering melihat serta memperhatikan aktifitas korban Amel antara lain ketika korban Amel sedang menggunakan hand phonenya yang memiliki teknologi layar sentuh berwarna putih hingga timbul niatnya untuk mengambil dan memiliki handphone tersebut tanpa seijin korban Amel ;

- Bahwa untuk mempermudah terdakwa melaksanakan niatnya, beberapa hari sebelum tanggal 19 Mei 2013, terdakwa membeli sebilah pisau dengan panjang 21 cm dengan gagang dan sarungnya dari bahan plastik mika warna hijau muda abu abu di toko Indomaret Jalan MT Haryono Semarang depan Java Mall Semarang, kemudian terdakwa mengasah pisau tersebut agar lebih tajam dan menyimpannya dalam tas warna hitam silver merk Carboni milik terdakwa sambil menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan niatnya ;
- Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 11.45, ketika terdakwa bekerja di lantai II proyek pembangunan rumah, terdakwa melihat korban Amel keluar dari kamar kostnya untuk membuang sampah sambil memegang Handphone layar sentuh warna putih, karena saat itu kondisi lantai II rumah kost korban Amel dalam keadaan sepi, maka terdakwa mendapat kesempatan untuk melaksanakan niatnya untuk mengambil handphone milik korban Amel tersebut. Namun karena setelah membuang sampah korban Amel kembali masuk ke dalam kamar sambil membawa handphonenya, maka agar perbuatan tersebut nantinya tidak diketahui orang lain, terdakwa merasa perlu untuk menghilangkan nyawa korban Amel ;
- Pada sekira pukul 12.00 Wib saat istirahat siang setelah makan siang, terdakwa mulai melaksanakan niatnya dengan mengambil pisau yang sebelumnya disimpan dalam tas warna hitam silver merk Carboni lalu diselipkan di pingang sebelah kiri ditutupi kaos yang dipakainya,



kemudian pergi menuju kamar korban dengan melewati tembok pembatas setinggi kurang lebih 90 (sembilan puluh) cm.;

- Sesampainya di depan kamar korban Amel, terdakwa langsung membuka pintu dan masuk ke dalam kamar Korban Amel, lalu mengunci pintu dan menancapkan pisaunya ke tempat tidur. Korban Amel yang saat itu sedang tidur tiduran dengan posisi tengkurap terkejut melihat kedatangan terdakwa dan berteriak. Saat itu juga Terdakwa langsung membekap mulut korban Amel dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya meraih pisau yang tertancap di tempat tidur kemudian menekan pisau tersebut ke leher belakang korban Amel sebelah kiri hingga menimbulkan luka ;
- Korban Amel meronta ronta hingga terjatuh dari tempat tidur wajahnya membentur lantai. Terdakwa kemudian menusukkan pisau beberapa kali untuk menakut nakuti namun korban Amel terus meronta ronta. Selanjutnya terdakwa berhasil membalikkan posisi korban Amel hingga terlentang kemudian terdakwa membekap wajah korban Amel dengan guling dan kaki kiri terdakwa menindih tubuh korban Amel. Sementara itu di luar kamar, saksi Pipit Nirmasari yang sebelumnya mendengar suara teriakan mengetuk ketuk kamar korban Amel sambil memanggil korban Amel dan bertanya : "Amel.. Kamu kenapa?". Dalam posisi membekap mulut korban Amel dengan guling dan menindih tubuh korban Amel dengan kaki kirinya terdakwa menjawab pertanyaan saksi Pipit dengan suara yang mirip perempuan : "Nggak pa .. pa..." . Mendengar jawaban itu saksi Pipit dan saksi Deo yang berada di luar kamar korban Amel kemudian pergi dan turun ke lantai I ;
- Kemudian setelah saksi Pipit dan saksi Deo pergi, terdakwa mengangkat guling yang menutupi wajah korban, korban Amel

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor : 361/Pid/2013/PT.Smg



kembali berteriak, hingga akhirnya terdakwa kembali membekap mulut korban dengan tangan kirinya lalu tangan kanannya meraih pisau yang menancap di tempat tidur kemudian menyayatkan pisau ke leher depan korban Amel sebanyak dua kali, pertama dari arah kanan ke kiri dan yang kedua dari arah kiri ke kanan hingga melukai leher bagian depan dan korban Amel bersimbah darah serta tidak bergerak lagi ; -----

- Selanjutnya terdakwa dengan tenangnya membersihkan pisau dengan baju yang terdakwa pakai kemudian menancapkan pisau kembali ke tempat tidur, menutupi wajah korban Amel dengan guling, lalu ke kamar mandi dalam kamar korban Amel untuk membersihkan tangan yang terkena darah korban Amel ; -----
- Setelah bersih, terdakwa kemudian mengambil barang barang milik korban Amel yaitu :

- 1 (satu) buah Handphone merk Back Berry type Z ten warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Apple type I Phone 5 warna putih yang ada di atas tempat tidur ;

- 2 (dua) buah jam tangan dan 2 (dua) buah kacamata di atas kulkas ;

- 6 (enam) korek apai gas di atas speaker active besar ;

- 1 (satu) buah dos warna putih berisi speaker kecil untuk handphone di atas CD Player ;

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah BRI Card, 1 (satu) buah Vista Card, dan 1 (satu) buah member card DHD Plaza Arion dari dalam dompet korban Amel yang



ada

dalam

lemari.

Dan terdakwa meletakkan barang barang tersebut di atas tempat tidur dan dikumpulkan menjadi satu. -----

- Tiba tiba Saksi Budi dan saksi Sugiyanto datang dan mengetok ngetok pintu kamar korban Amel, memanggil nama korban Amel dan berkata : "Jangan teriak teriak..., kamu kenapa..?". di dalam kamar, terdakwa kemudian membekap mulut dan menutup kembali wajah korban Amel dengan guling, sambil menjawab dengan menirukan suara perempuan : " Nggak apa apa.. Cuma pusing biasa, antar kalo butuh sesuatu saya manggil "; -----

- Setelah saksi Budi dan saksi Sugiyanto pergi, terdakwa kembali masuk ke kamar mandi untuk membersihkan tangannya. Keluar dari kamar mandi, terdakwa melihat celana pendek yang dipakai oleh korban Amel melorot dan terlihat celana dalamnya oleh terdakwa, kemudian timbul nafsu birahi terdakwa, lalu terdakwa melepas celana pendek dan celana dalam korban Amel dan meletaknya dilantai sedangkan terdakwa menurunkan celananya sampai sebatas lutut kemudian terdakwa menyetubuhi korban Amel dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban Amel dimana saat itu korban Amel dalam keadaan sudah tidak bergerak lagi, hingga terdakwa mengeluarkan air mani ; -----

- Selesai menyetubuhi korban Amel, terdakwa menutupi korban Amel dengan selimut lalu ke kamar mandi untuk mencuci tangannya, keluar dari kamar mandi terdakwa melihat korban Amel masih bernafas, kemudian terdakwa menutupi wajah korban Amel dengan guling, lalu mengambil pisau yang menancap di tempat tidur kemudian meyelipkan ke pinggang sebelah kiri, kemudian mengambil barang barang milik korban Amel. Kemudian terdakwa membuka kunci pintu, keluar dari kamar korban Amel lalu mengunci kembali pintu kamar korban Amel dan pulang ke salah satu kamar di rumah yang sedang

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor : 361/Pid/2013/PT.Smg



dibangun tempat terdakwa biasa tidur dan menyimpan barang barang milik korban Amel dan pisau ke dalam tas hitam silver milik terdakwa, lalu terdakwa membuang kunci pintu kamar korban Amel dengan melemparkannya ke dalam pekarangan rumah kosong. Setelah itu terdakwa bekerja kembali seperti biasa dan seperti tidak terjadi apa apa ; -----

- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib saksi Dion, saksi Eki dan saksi Pipit menemukan korban Amel sudah dalam keadaan meninggal dunia di dalam kamar kosnya setelah sebelumnya saksi Dion dan saksi Eki menobrak pintu kamar kost korban Amel. Kemudian saksi Dion melaporkan peristiwa penemuan jenazah korban Amel ke Polsek Semarang Selatan. Dan akhirnya pada hari selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 16.00 di proyek pembangunan rumah milik Erik Bismo petugas Polsek Semarang Selatan berhasil menangkap terdakwa ; -----
- Bahwa berdasarkan Kesimpulan Visum Et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor : R/17/VI/2013/Rumkit tanggal 5 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr Setyo Trisnadi dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, setelah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban Amel, menyatakan bahwa dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda- tanda kekerasan tumpul berupa memar di wajah dan tanda tanda kekerasan tajam berupa luka iris di leher yang menyebabkan putusnya tenggorokan dan pembuluh besar leher kiri. Luka tersebut dapat mengakibatkan kematian ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 338 KUHP. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Oktober 2013, No.Reg. Perkara PDM-354/SEMAR/Epp.1/07/2013, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



1. Menyatakan terdakwa PISA ALPAIRUN bin AFDI ALISAL bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PISA ALPAIRUN bin AFDI ALISAL dengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

 - a. 1 (satu) buah spring bed, merk “ in FORMA “, warna putih ;

 - b. 1 (satu) potong spreycelana warna kuning, dengan motif gambar Doraemon and Friend’s ;

 - c. 1 (satu) potong selimut (bed cover) warna coklat, motif gambar Mickey Mouse Minnie ;

 - d. 1 (satu) buah bantal warna biru, motif gambar Doraemon and Friend’s ; -----
 - e. 1 (satu) buah guling warna kuning, motif gambar Doraemon and Friend’s ; --
 - f. 1 (satu) potong celana pendek warna biru ;

 - g. 1 (satu) potong celana dalam warna coklat ;

 - h. 1 (satu) buah kunci pintu merk PAORI, berikut aksesoris berupa senter kecil dan gantungan kunci bentuk kotak warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Sugiyanto ; -----

- a. 1 (satu) buah iPhone, Apple 5, warna putih ;

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor : 361/Pid/2013/PT.Smg



- b. 1 (satu) buah hand phone merk BlackBerry, type Z ten, warna putih ;

- c. 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO seri Babby G, warna putih ;

- d. 1 (satu) buah jam tangan merk ELLE warna silver ;

- e. 1 (satu) buah kaca mata merk IDX ;

- f. 1 (satu) buah kaca mata merk Charles & Kheith ;

- g. 1 (satu) buah dos warna putih berisi light speaker active, berikut kabelnya ; -
- h. 6 (enam) buah korek api ;

- i. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI 46 ;

- j. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri ;

- k. 1 (satu) buah BRI Card ;

- l. 1 (satu) buah Vista Card ;

- m. 1 (satu) buah Member card CHCPlaza Arion ;

- n. 1 (satu) potong kaos lengan pendek, warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi Teguh Sukoyo (ayah korban) ; -----

- a. 1 (satu) bilah pisau, panjang 21 Cm (dua puluh satu centimeter), gagang dan sarungnya dari bahan plastik mika warna hijau muda abu – abu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah tas merk CARBONI, warna hitam silver ; -----
- c. 1 (satu) buah buku berisi gambar / photo porno (laki – laki dan perempuan tanpa busana) ; -----

- d. 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk PIALUCCA, warna abu-abu biru ; --
- e. 1 (satu) buah celana pendek merk warna biru hitam ; -----
- f. 1 (satu) buah celana dalam merk EDGINA, warna coklat ; -----
- g. 2 (dua) buah tas plastik (kresek) warna hitam ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- a. Satu buah KTP atas nama PISA ALPAIRUN ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa PISA ALPAIRUN bin AFDI ALISAL ; -----

- 4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa PISA ALPAIRUN Bin AFDI ALISAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ; -----
3. Menyatakan bahwa Terdakwa PISA ALPAIRUN Bin AFDI ALISAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor : 361/Pid/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana “PEMBUNUHAN YANG DIKUTI DENGAN PENCURIAN” ;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun ;

5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1). 1 (satu) buah spring bed, merk “ in FORMA “, warna putih ;

- 2). 1 (satu) potong spreycor warna kuning, dengan motif gambar Doraemon and Friend’s ;

- 3). 1 (satu) potong selimut (bed cover) warna coklat, motif gambar Mickey Mouse Minnie ;

- 4). 1 (satu) buah bantal warna biru, motif gambar Doraemon and Friend’s ; ---

- 5). 1 (satu) buah guling warna kuning, motif gambar Doraemon and Friend’s ;

- 6). 1 (satu) potong celana pendek warna biru ;

- 7). 1 (satu) potong celana dalam warna coklat ;

- 8). 1 (satu) buah kunci pintu merk PAORI, berikut aksesoris berupa senter kecil dan gantungan kunci bentuk kotak warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi Sugiyanto ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9). 1 (satu) buah iPhone, Apple 5, warna putih ;

10). 1 (satu) buah hand phone merk BlackBerry, type Z ten, warna putih ; ----

11). 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO seri Babby G, warna putih ; -----

12). 1 (satu) buah jam tangan merk ELLE warna silver ;

13). 1 (satu) buah kaca mata merk IDX ;

14). 1 (satu) buah kaca mata merk Charles & Kheith ;

15). 1 (satu) buah dos warna putih berisi light speaker active, berikut kabelnya

16). 6 (enam) buah korek api ;

17). 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI 46 ;

18). 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri ;

19). 1 (satu) buah BRI Card ;

20). 1 (satu) buah Vista Card ;

21). 1 (satu) buah Member card CHCPlaza Arion ;

22). 1 (satu) potong kaos lengan pendek, warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi Teguh Sukoyo (ayah korban) ; -----

23). 1 (satu) bilah pisau, panjang 21 Cm (dua puluh satu centimeter), gagang dan sarungnya dari bahan plastik mika warna hijau muda abu – abu ; -----

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor : 361/Pid/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24). 1 (satu) buah tas merk CARBONI, warna hitam silver ;

25). 1 (satu) buah buku berisi gambar / photo porno (laki – laki
dan perempuan tanpa busana);

26). 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk PIALUCCA, warna
abu-abu biru ;

27). 1 (satu) buah celana pendek merk warna biru hitam ;

28). 1 (satu) buah celana dalam merk EDGINA, warna coklat ;

29). 2 (dua) buah tas plastik (kresek) warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

30). Satu buah KTP atas nama PISA ALPAIRUN ;

Dikembalikan kepada terdakwa PISA ALPAIRUN bin AFDI ALISAL ; -----

8. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)
kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 04 Nopember 2013, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 52/Banding/Akta.Pid/2013/PN.Smg jo Nomor : 497/Pid.B/2013/PN.Smg., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 18 Nopember 2013, sedangkan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas tidak mengajukan banding dan tidak menyuruh orang lain sebagai Penasihat Hukumnya untuk mengajukan banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 14 Nopember 2013 sesuai dengan Surat Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Nopember 2013 Nomor : W.12.41/3789/Pi..01.01/XI/2013 dan surat tanggal 14 Nopember 2013 Nomor : W.12.U.1/3788/Pid.01.01/XI/2013 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal Semarang 25 Nopember 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 27 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa sampai perkara ini diperiksa di Pengadilan Tingkat Banding, belum mengajukan kontra memori bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa perkara Nomor : 497/Pid.B/2013/PN.Smg, atas nama Terdakwa tersebut diatas, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Oktober 2013, yang kemudian pada tanggal 04 Nopember 2013, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sehingga Pengadilan Tinggi menilai permintaan banding tersebut memenuhi tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Oktober 2013, Nomor : 497/Pid.B/2013/PN.SMG. tersebut telah mengajukan permintaan banding dimana dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan dan alasan-alasannya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan dengan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangannya Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa yang terbukti adalah dakwaan subsidair, sedangkan menurut fakta-fakta dari perbuatan Terdakwa seharusnya telah terbukti dakwaan primair yaitu melakukan pembunuhan berencana ;



- Bahwa dari fakta-fakta tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama seumur hidup ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa sampai perkara ini diperiksa di Tingkat Banding tidak mengajukan kontra memori banding, meskipun telah diberitahu secara syah mengenai memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari berkas perkara dan salinan putusan tanggal 30 Oktober 2013 Nomor : 497/Pid.B/2013/PN.Smg dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan – pertimbangan hukum perbuatan Terdakwa dari Hakim Tingkat Pertama dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Pengadilan Tinggi sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, namun niat Terdakwa tersebut timbul ketika korban berteriak yang menimbulkan kepanikan terhadap Terdakwa sehingga seketika itu juga Terdakwa melakukan pembunuhan, oleh karena itu dalam hal ini Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah tepat dan benar, dan dapat memenuhi unsur-unsur dalam pasal dakwaan subsidair tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam hal pembuktian mengenai perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagai berikut : --

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 30 Oktober 2013, Nomor : 497/Pid.B/2013/



PN.SMG tentang pertimbangan hukum mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa tersebut tidak berperikemanusiaan dan perbuatannya tersebut berdampak penderitaan bagi keluarga korban dan selain hal itu dari fakta Terdakwa telah tega menyetubuhi korban yang dalam keadaan tidak berdaya, sehingga dari hal tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidananya, dan dalam hal ini sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperberat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Oktober 2013, Nomor : 497/Pid.B/2013/PN.SMG dapat dikuatkan dengan perbaikan khususnya yang mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny sebagai tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan – alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam Peradilan Tingkat Banding ini tetap dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal 339 KHUP, pasal – pasal dalam KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang, 30 Oktober 2013, Nomor : 497/Pid.B/2013/PN.SMG. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa PISA ALPAIRUN Bin AFDI ALISAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ; -----

3. Menyatakan bahwa Terdakwa PISA ALPAIRUN Bin AFDI ALISAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN YANG DIKUTI DENGAN PENCURIAN” ; -----

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun ;

5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) buah spring bed, merk “ in FORMA “, warna putih ; -----

2) 1 (satu) potong spreng warna kuning, dengan motif gambar Doraemon and

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Friend's ;

- 3) 1 (satu) potong selimut (bed cover)
warna coklat, motif gambar Mickey
Mouse Minnie ;

- 4) 1 (satu) buah bantal warna biru, motif
gambar Doraemon and Friend's;
5) 1 (satu) buah guling warna kuning, motif
gambar Doraemon and Friend's ;

- 6) 1 (satu) potong celana pendek warna biru
; -----
7) 1 (satu) potong celana dalam warna
coklat ; -----
8) 1 (satu) buah kunci pintu merk PAORI,
berikut aksesoris berupa senter kecil dan
gantungan kunci bentuk kotak warna
hitam ; -----

Dikembalikan kepada saksi Sugiyanto ; -----

- 9) 1 (satu) buah iPhone, Apple 5, warna
putih ; -----
10) 1 (satu) buah hand phone merk
BlackBerry, type Z ten, warna putih ;
11) 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO
seri Babby G, warna putih ; ----
12) 1 (satu) buah jam tangan merk ELLE
warna silver ; -----



13) 1 (satu) buah kaca mata merk IDX ;

14) 1 (satu) buah kaca mata merk Charles &
Kheith ; -----

15) 1 (satu) buah dos warna putih berisi light
speaker active, berikut kabelnya ;

16) 6 (enam) buah korek api ;

--

17) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI 46 ;

18) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri ;

19) 1 (satu) buah BRI Card ;

20) 1 (satu) buah Vista Card ;

21) 1 (satu) buah Member card CHCPlaza
Arion ; -----

22) 1 (satu) potong kaos lengan pendek,
warna hitam ; -----

Dikembalikan kepada saksi Teguh Sukoyo (ayah korban) ; -----

23) 1 (satu) bilah pisau, panjang 21 Cm (dua
puluh satu centimeter), gagang dan
sarungnya dari bahan plastik mika warna
hijau muda abu – abu ;



24) 1 (satu) buah tas merk CARBONI, warna hitam silver ; -----

25) 1 (satu) buah buku berisi gambar / photo porno (laki – laki dan perempuan tanpa busana) ; -----

--

26) 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk PIALUCCA, warna abu-abu biru ; -----

27) 1 (satu) buah celana pendek merk warna biru hitam ; -----

28) 1 (satu) buah celana dalam merk EDGINA, warna coklat ; -----

29) 2 (dua) buah tas plastik (kresek) warna hitam ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

30) Satu buah KTP atas nama PISA ALPAIRUN ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa PISA ALPAIRUN bin AFDI ALISAL;

8. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2014 oleh kami **PURNOMO RIJADI, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **TJAROKO IMAM WIDODADI, SH** dan **I NYOMAN SUTAMA, SH.MH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim - Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 9 Desember 2013, Nomor : 361 / PEN.PID / 2013 / PT. SMG. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana pada hari **KAMIS, tanggal 9 JANUARI 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor : 361/Pid/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **NURHIDAYAT, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

TJAROKO IMAM WIDODADI, SH

PURNOMO RIJADI, SH

ttd

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

NURHIDAYAT, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)